

PANDUAN PENILAIAN

- PRINSIP PENILAIAN;
- TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN: SIKAP,
- PENGETAHUAN, DAN KETERAMPILAN
- MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN;
- PELAKSANAAN PENILAIAN;
- PELAPORAN PENILAIAN
- KELULUSAN MAHASISWA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2018**

I. PENDAHULUAN

1.1. Rasional

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja. Dalam KKNI, Capaian Pembelajaran (CP) didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI dinyatakan sebagai Capaian tujuan Pembelajaran (lazim disebut: Capaian Pembelajaran, CP) yang mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Dalam CP dirumuskan Standar kompetensi Lulusan (SKL) yang mencakup sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan ketrampilan (psikomotorik). Standar isi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

Evaluasi hasil pembelajaran atau evaluasi hasil belajar antara lain menggunakan tes untuk melakukan pengukuran hasil belajar sebagai prestasi belajar, dalam hal ini adalah penguasaan kompetensi oleh setiap mahasiswa. Pengukuran hasil belajar dapat juga dilakukan melalui tugas atau produk mata kuliah antara lain dapat berupa: Tugas-tugas rutin (misalnya; latihan soal atau responsi), *Critical book report*, *Riview jurnal* atau hasil penelitian, Riset sederhana (*mini riset*), Rekayasa ide (gagasan kreatif) dan Proyek.

1.2. Tujuan

Secara umum, tujuan penilaian hasil pembelajaran adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Apakah strategi pembelajaran yang dipilih dan dipergunakan oleh dosen efektif, (2) Apakah media pembelajaran yang digunakan oleh dosen efektif, (3) Apakah cara mengajar dosen menarik dan sesuai dengan pokok

materi sajian yang dibahas, mudah diikuti dan berdampak mahasiswa mudah mengerti materi sajian yang dibahas, (4) Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap materi sajian yang dibahas berkenaan dengan kompetensi dasar yang akan dicapai, (5) Apakah mahasiswa antusias untuk mempelajari materi sajian yang dibahas, (6) Bagaimana mahasiswa mensikapi pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen, (7) Bagaimanakah cara belajar mahasiswa mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen.

1.3. Ruang Lingkup

Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan instrumen test maupun non-test dengan tujuan untuk membedakan kegagalan dan keberhasilan seorang peserta didik.

Ujian mata kuliah sebagai bagian dari sistem evaluasi hasil belajar mahasiswa harus direncanakan dan dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Materi ujian mata kuliah harus sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah direncanakan dan disampaikan oleh dosen dalam proses pembelajaran. Dosen seharusnya memberikan umpan balik kepada mahasiswa terhadap setiap hasil ujian. Sistem penilaian ujian harus disampaikan secara transparan kepada mahasiswa. Setiap dosen harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan ketidakpuasan atas penilaian hasil ujian.

Hasil belajar mahasiswa mencakup ranah kognitif, psikomotorik dan afektif yang harus dikuasai oleh setiap mahasiswa setelah pembelajaran berlangsung sesuai dengan rencana pembelajaran yang disusun oleh dosen. Ranah kognitif sebagai ranah hasil belajar yang berkenaan dengan kemampuan pikir, kemampuan memperoleh pengetahuan, pengetahuan yang berkaitan dengan pemerolehan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan dan penalaran dapat diartikan sebagai kemampuan intelektual. Bloom mengklasifikasi ranah hasil belajar kognitif atas enam tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Pengukuran penilaian hasil belajar menggunakan instrumen non tes untuk

mengevaluasi hasil belajar aspek afektif dan keterampilan (psikomotorik). Bentuk penilaian yang menggunakan alat ukur/instrumen non tes yaitu: penilaian unjuk kerja/performance, penilaian proyek/produk, penilaian potofolio, dan penilaian sikap.

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi hasil tes, dosen melaksanakan tindak lanjut dalam bentuk melaksanakan kegiatan melanjutkan pembelajaran pokok materi sajian selanjutnya bilamana tingkat ketuntasan penguasaan kompetensi telah tercapai, dan melaksanakan pembelajaran/ pengajaran remedial apabila tingkat ketuntasan penguasaan kompetensi oleh mahasiswa belum tercapai. Pembelajaran/pengajaran remedial dilaksanakan secara individual, kelompok atau klasikal sesuai dengan hasil prosedur diagnosis ketidakmampuan mahasiswa mencapai tingkat ketuntasan yang diharapkan.

1.4. Sasaran

Sasaran evaluasi proses pembelajaran adalah pelaksanaan dan pengelolaan pembelajaran untuk memperoleh pemahaman tentang strategi pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen, cara mengajar dan media pembelajaran yang digunakan oleh dosen dalam pembelajaran, serta minat, sikap dan cara/kebiasaan belajar mahasiswa.

1.5. Defenisi

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial

melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:

a. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan

b. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

1.6.Referensi

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNPT).

Kepmendiknas Nomor 14/P/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Medan.

Kebijakan Mutu Akademik Universitas Negeri Medan.

Standar Kompetensi Lulusan Universitas Negeri Medan.

Pedoman Akademik Universitas Negeri Medan, dan lain-lain.

II. PANDUAN

2.1 Prinsip Penilaian

Di dalam setiap kegiatan belajar mengajar selalu dilakukan penilaian. Dalam melaksanakan penilaian hasil belajar, pendidik perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut: (1) Valid/sahih (menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi), (2) Objektif (tidak dipengaruhi oleh subyektivitas penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial-ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional), (3) Transparan/terbuka (prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan), (4) Adil (tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial onomi, dan gender), (5) Terpadu (tujuan instruksional, materi dan metode pengajaran serta evaluasi merupakan tiga kesatuan terpadu yang tidak boleh dipisahkan), (6) Keseluruhan dan berkesinambungan (evaluasi dilaksanakan secara bulat, utuh atau menyeluruh yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu), (7) Bermakna (mudah dipahami, mempunyai arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak yang berkepentingan), (8) Sistematis (dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku), (9). Akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya) dan (10) Beracuan criteria (didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan, yakni standar Penilaian Acuan Norma, PAN dan Penilaian Acuan Patokan, PAP).

2.2 Teknik dan Instrumen Penilaian

Instrumen Penilaian (evaluasi) hasil belajar dapat berwujud tes maupun non-tes. Tes dapat berbentuk obyektif atau uraian; sedang non-tes dapat berbentuk lembar pengamatan atau kuesioner. Dalam penyusunan instrumen tes atau nontes, dosen harus mengacu pada pedoman penyusunan masing-masing jenis dan bentuk tes atau non tes agar instrumen yang disusun memenuhi syarat instrumen. yang baik, minimal syarat pokok instrumen yang baik, yaitu valid (sah) dan reliabel (dapat dipercaya). Analisis dan interpretasi data hasil belajar mahasiswa dapat digunakan sebagai atau informasi

yang memberikan gambaran usaha perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

2.3 Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Sebelum menyusun alat evaluasi berupa butir-butir tes, dosen perlu merancang dan menyusun tabel spesifikasi (kisi-kisi) sebagai alat pemandu penyusunan alat evaluasi. Dengan tabel spesifikasi (kisi-kisi) diharapkan alat evaluasi yang disusun tidak menyimpang dari bahan uji dan ranah kemampuan/tingkah laku yang akan diukur. Tabel spesifikasi (tabel kisi-kisi) pada umumnya berisi: (1) rincian materi pembelajaran/aspek yang akan dievaluasi, (2) tingkah laku yang akan diukur berikut deskripsi indikatornya, (3) proporsi dan jumlah soal, serta (4) bentuk soal.

Penilaian Acuan Norma (PAN) adalah penilaian yang menggunakan acuan pada rata-rata kelompok (rata-rata kelas). Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah penilaian yang menggunakan acuan pada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus dikuasai siswa. Derajat keberhasilan siswa dibandingkan dengan tujuan atau kompetensi yang seharusnya dicapai atau dikuasai mahasiswa bukan dibandingkan dengan prestasi kelompoknya. Dalam penilaian dengan metode PAP, ditetapkan kriteria minimal harus dicapai atau dikuasai mahasiswa. Kriteria minimal yang biasa digunakan adalah 80% dari tujuan atau kompetensi yang seharusnya dikuasai mahasiswa. Makin tinggi kriterianya makin baik mutu pendidikan yang dihasilkan. Standar penilaian acuan patokan berbasis pada konsep belajar tuntas atau *mastery learning*.

Pengukuran penilaian hasil belajar menggunakan instrumen non tes adalah untuk mengevaluasi hasil belajar aspek sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik). Bentuk penilaian yang menggunakan alat ukur/instrumen non tes yaitu: penilaian unjuk kerja/performance, penilaian proyek/produk, penilaian potofolio, dan penilaian sikap yang dilengkapi dengan rubrik penilaian. Alat penilaian yang tergolong teknik non-tes antara lain: a) kuesioner/angket, b) wawancara (*interview*), c) daftar cocok (*check-list*), d) pengamatan/observasi, e) penugasan, f) portofolio, g) jurnal, h) inventori, i)

penilaian diri (*self-assessment*), dan j) penilaian oleh teman sejawat (*peer assessment*). Skala yang sering digunakan dalam instrumen penilaian non tes antara lain adalah: Skala Thurstone, Skala Likert, dan Skala Beda Semantik.

2.4 Pelaksanaan Penilaian

Penetapan instrumen penilaian yang meliputi tes formatif dan sumatif sesuai karakter mata kuliah yang diampu dan dituangkan dalam GBPP, SAP mata kuliah, dan kontrak kuliah dengan tahapan sebagai berikut: (1) Dosen/tim *teaching* menyusun materi penilaian dengan sinkronisasi alokasi waktu dan masa penilaian. Materi penilaian harus disusun mempertimbangan asas andragogi (pendidikan orang dewasa), dan teknik mengajar, (2) Dosen/tim *teaching* menguji mahasiswa (selama proses) atau dijadwalkan oleh fakultas pada ujian mid dan/atau ujian akhir, (3) Dosen/tim *teaching* mengoreksi/mengevaluasi dan memberi penilaian atas pekerjaan mahasiswa, (4) Dosen/tim *teaching* merekapitulasi semua instrumen penilaian selama perkuliahan dengan mempertimbangan kontrak kuliah yang telah ditetapkan sebelum perkuliahan (porsi tiap komponen sesuai kontrak kuliah) dan (5) Dosen/tim *teaching* menganalisis data nilai mahasiswa dengan sinkronisasi sistem penilaian yang telah ditetapkan (kombinasi PAP dan PAN).

2.5 Pelaporan Penilaian

Hasil penilaian yang merupakan kontribusi dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, disajikan dalam bentuk nilai angka atau huruf. Dalam hal ini, ada lembaga pendidikan yang menggunakan nilai angka dengan menggunakan skala 0 sampai 100, dan ada pula yang menggunakan nilai angka itu dengan skala 0 sampai 10. Di Perguruan Tinggi umumnya digunakan nilai huruf (A = 4; B = 3; C = 2; D = 1; E = 0).

Berdasarkan analisis dan interpretasi hasil tes, dosen melaksanakan tindak lanjut dalam bentuk melaksanakan kegiatan melanjutkan pembelajaran pokok materi sajian selanjutnya bilamana tingkat ketuntasan penguasaan kompetensi telah tercapai,

dan melaksanakan pembelajaran/ pengajaran remedial apabila tingkat ketuntasan penguasaan kompetensi oleh mahasiswa belum tercapai. Pembelajaran/pengajaran remedial dilaksanakan secara individual, kelompok atau klasikal sesuai dengan hasil prosedur diagnosis ketidakmampuan mahasiswa mencapai tingkat ketuntasan yang diharapkan.

2.6 Kelulusan Mahasiswa

Jenis dan cara melakukan penilaian disesuaikan dengan sifat matakuliah. Hasil penilaian yang merupakan kontribusi dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik Penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi: (1) aspek kognitif terdiri dari: ujian tulis Ujian Tengah Semester (Formatif) dan Ujian Akhir Semester (Sumatif) dan/atau Tugas, (2) aspek afektif (sikap) dan (3) aspek psikomotor (ketrampilan). Kontribusi dari aspek kognitif sebanyak 60 %, aspek afektif sebanyak 20 % dan aspek psikomotor sebanyak 20 % kemudian dikonversi menjadi Skor akhir (SA) dengan ketentuan; Nilai A, Jika $90 \leq SA \leq 100$, Nilai B, Jika $80 \leq SA \leq 89$, Nilai C, Jika $70 \leq SA \leq 79$, Nilai E, Jika $0 \leq SA \leq 69$ (tidak lulus)

Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dan nilai bobot sebagai berikut: A = 4; B = 3; C = 2; E = 0. Nilai E dianggap tidak lulus, dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan dengan mengulang program pembelajaran dan ujian. Mahasiswa dimungkinkan untuk memperbaiki nilai hasil ujian di lain semester.